

**PENERAPAN ASAS CONDITIO SINE QUA NON
DALAM TINDAK PIDANA DI INDONESIA¹
Oleh: Lhedrik Lienarto²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep hukum *conditio sine qua non* dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan teori *conditio sine qua non* ini dipraktekkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Konsep Hukum *Conditio Sine Qua Non* Dalam Sistem Hukum Pidana adalah konsep hukum sebab akibat yang muncul dan dipelopori oleh Von Buri di Jerman pada tahun 1869 yang inti ajarannya adalah "suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Teori ini sering dinamakan juga dengan teori ekuivalensi atau teori syarat. 2. Pelaksanaan teori *conditio sine qua non* dalam sistem hukum pidana memunculkan banyak pertentangan di kalangan pakar hukum yang akhirnya memunculkan berbagai teori, diantaranya adalah teori individualisasi dan teori generalisasi. Moeljatno secara tegas menolak teori ini karena dengan menyamaratakan nilai tiap-tiap musabab dan syarat, meskipun hal itu secara logis adalah benar, tapi itu bertentangan dengan pandangan umum dalam pergaulan masyarakat, yang justru membedakan antara syarat dan musabab.

Kata kunci: Penerapan, asas condition sine qua non, tindak pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Conditio sine qua non adalah salah satu teori hukum yang cukup terkenal. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Von Buri, ahli hukum dan mantan presiden *Reichsgericht* (Mahkamah Agung) Jerman pada tahun 1873. Teori ini juga dikenal dengan teori ekuivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya, setiap syarat adalah sama nilainya. Juga dinamakan

Bedingungstheorie, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat dan musabab.³

Inti sari dari pemikiran Von Buri adalah mengingat bahwa setiap keadaan yang nyata itu pada hakikatnya merupakan suatu hasil dari bekerjanya beberapa faktor secara bersama-sama, timbullah kini pertanyaan: apakah semua faktor tersebut dapat dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat tertentu atau dari sesuatu keadaan yang nyata? Von Buri menjawabnya dengan menyatakan: karena antara faktor yang satu dengan faktor yang lain terdapat suatu hubungan timbal balik, maka faktor-faktor tersebut dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari suatu akibat yang telah timbul, sedang kepada semua faktor-faktor itu haruslah diberikan suatu nilai yang sama.⁴

Teori *Conditio Sine Qua Non* ini telah meniadakan perbedaan antara pengertian syarat dengan pengertian penyebab. Setiap faktor yang tidak mungkin dapat diiadakan tanpa meniadakan akibatnya itu sendiri haruslah dianggap sebagai penyebab dari akibat yang bersangkutan. Apabila faktor-faktor seperti dimaksud di atas itu kini diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia, maka setiap tindakan itu haruslah dipandang sebagai penyebab-penyebab yang secara bersama-sama telah memungkinkan timbulnya sesuatu akibat, di mana masing-masing tindakan itu telah tidak kehilangan sifatnya sebagai suatu penyebab dikarenakan adanya lain-lain tindakan atau lain-lain keadaan yang telah ikut berperan atas timbulnya akibat yang sama. Dengan kata lain, maka setiap syarat itu juga merupakan penyebab dari akibat yang sama. Oleh karena itu menurut teori Von Buri ini, semua syarat dianggap sebagai mempunyai nilai yang sama atau dianggap sebagai ekuivalen.⁵

Untuk dapat menentukan peristiwa-peristiwa atau faktor-faktor yang manakah yang dianggap sebagai sebab daripada akibat, Von Buri mengatakan bahwa setiap peristiwa/faktor yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sebagai sebab (*oorzaak/causa*)

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH., MH., Martin Tooy, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711116

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 99.

⁴ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 238.

⁵ *Ibid.*

dari akibat itu (*elke handling en omstandigheid dievoorwaarde is van het gevolg is oorzaak van het gevolg*). Artinya tanpa adanya syarat itu, akibat tersebut tidak akan timbul.

Kemunculan teori ini memunculkan banyak pertentangan di kalangan pakar hukum. Salah satu yang menentang ajaran ini adalah Moeljatno. Menurutnya, dengan menyamaratakan nilai setiap musabab dan syarat, meskipun hal itu secara logis adalah benar, tetapi itu bertentangan dengan pandangan umum dalam pergaulan masyarakat, yang justru membedakan antara syarat dan musabab. Tidak mungkin orang yang membuat korek api dikatakan menyebabkan nyalanya pelita, sama halnya dengan orang yang menyalakan pelita dengan korek api.⁶

Terlepas dari pertentangan tersebut, teori ini telah membuka cakrawala baru dalam dunia pendidikan ilmu hukum pada masa itu. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: "Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep hukum *conditio sine qua non* dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan teori *conditio sine qua non* ini dipraktekkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum; sistematika hukum; taraf sinkronisasi hukum perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷

PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Conditio Sine Qua Non Dalam Sistem Hukum Pidana

⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 100.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

1. Teori Conditio Sine Qua Non Menurut Von Buri

Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Von Buri, ahli hukum dan mantan presiden *Reichsgericht* (Mahkamah Agung) Jerman. Von Buri mengatakan bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap *causa* (akibat).⁸ Tiap-tiap faktor memiliki nilai yang sama dan sederajat tidak membedakan faktor syarat dan faktor penyebab.⁹ Jika salah satu syarat tidak ada maka akan menimbulkan akibat yang lain pula. Teori ini juga disebut dengan *equivalent theory* karena setiap syarat nilainya sama dan *bedingung theory* sebab bagianya tidak ada perbedaan antara syarat dan penyebab.¹⁰ Ajaran ini berimplikasi pada perluasan pertanggungjawaban dalam perbuatan pidana.

Inti ajaran teori Von Buri (tahun 1869) tentang *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak) ini adalah: suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Dengan demikian, teori ini mengenal banyak sebab dari suatu akibat.¹¹ Teori ini sering dinamakan juga dengan teori ekuivalensi atau teori syarat. Ekuivalen karena semua faktor adalah sama pentingnya terhadap timbulnya akibat. Dalam teori ini tidak dibedakan antara faktor syarat dengan faktor penyebab.¹² Sedangkan disebut teori syarat karena teori ini mengatakan: tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat, baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan, maka tidak akan terjadi akibat kongkrit, seperti yang

⁸ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm. 209.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 219.

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika,2007), hlm.119.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 62.

¹² Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 205.

senyata-nyatanya, menurut waktu, tempat dan keadaannya.¹³ Tidak ada syarat yang dapat dihilangkan tanpa menyebabkan berubahnya akibat.

2. Teori *Conditio Sine Qua Non* Menurut Van Hammel

Salah satu pembela teori ini adalah van Hammel. Van Hamel, menyarankan agar penggunaan teori *conditio sine qua non* disertai dengan ajaran tentang kesalahan untuk melekatkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dipandang paling potensial dalam menimbulkan akibat.¹⁴ Van Hammel yang mengatakan bahwa teori *Conditio Sine Qua Non* satu-satunya teori logis yang dapat dipertahankan. Namun, penggunaannya dalam hukum pidana harus disertai oleh teori kesalahan. Teori menyatakan tidak semua orang yang perbuatannya menjadi salah satu faktor di antara sekian banyak faktor dalam suatu peristiwa yang menimbulkan akibat terlarang harus bertanggung jawab atas akibat itu, melainkan apabila perbuatan dirinya terdapat unsur kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan.¹⁵ Pendapat Van Hammel ini dianggap wajar sebab ia adalah pengikut aliran monistis yang tidak memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Teori *conditio sine qua non* disamakan dengan *but-for test* dalam literatur hukum anglo America. Lebih khusus lagi, pandangan van Hamel serupa dengan pandangan yang dikemukakan oleh Hart dan Honoré yang menggabungkan *but-for cause* dengan *proximate cause* dalam menentukan hubungan kausalitas. Menurutnya, pendekatan dua sisi, *but-for cause* dan *proximate cause*, sangat berguna untuk menjaring fakta-fakta yang berperan dalam terjadinya akibat yang dilanjutkan dengan pembatasan tanggung jawab. Lebih lanjut, Hart dan Honoré menjelaskan bahwa kebanyakan ahli hukum mendasarkan pengertian sebab-akibat pada pengertian sehari-hari. Kerap kali masyarakat memandang sesuatu yang mengubah hal tertentu dari status quo sebagai bagian dari hubungan kausalitas. Dalam konteks ini, Hart dan Honoré menganggap teori *but-for* sebagai

cara yang sederhana dalam menentukan hubungan kausalitas antara pelaku dan kejahatan.¹⁶

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kejahatan tersebut dalam keadaan tertentu dapat terjadi tanpa adanya pelaku (*agency*). Jika kejahatan terjadi, maka barang kali pelaku bisa menjadi salah satu sebab atau bukan merupakan sebab dari kejahatan-kejahatan tersebut. Namun sebaliknya, apabila kejahatan tidak terjadi tanpa adanya pelaku, maka pelaku dipastikan menjadi syarat yang relevan secara kausal dengan terjadinya akibat atau dalam bahasa minimalisme kausal disebut *cause-in-fact* dari kejadian tersebut.¹⁷

B. Pelaksanaan Teori *Conditio Sine Qua Non* Dalam Sistem Hukum Pidana

Dalam hukum pidana teori *Conditio Sine Qua Non* acap kali dipraktekkan, namun banyak memunculkan polemik di kalangan pakar hukum. Teori ini tidak membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. Menurut Buri, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak terjadi. Karena kesetaraan kedudukan setiap sebab, teori ini dinamakan juga dengan teori ekuivalen. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab. Suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dipikirkan terlepas dari tindakan pertama tersebut. Karena itu, suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* bagi keberadaan akibat tertentu. Semua syarat harus dipandang setara.¹⁸

Untuk mengetahui bagaimana penerapan teori *conditio sine qua non* dalam sistem hukum pidana, maka terlebih dahulu harus diketahui fakta hukum yang terjadi. Pada abad pertengahan, khususnya di Jerman pada masa sebelum kalah perang dunia kedua dan di

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 99.

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 220.

¹⁶ <https://www.scribd.com/doc/100814906/TEORI-CONDITIO-SINE-QUA-NON>

¹⁷ <https://www.scribd.com/doc/100814906/TEORI-CONDITIO-SINE-QUA-NON>.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 205.

Belanda. Teori ini banyak dipraktekkan dalam fakta hukum pidana, khususnya dalam penanganan perkara pembunuhan. Hal ini tentu merupakan sebuah refleksi hukum yang dilakukan oleh para pakar hukum pada masa itu, karena situasi hidup pada masa itu yang banyak diliputi kejahatan dan perang. Untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan maka, para pakar hukum berupaya untuk menerapkan aturan hukum yang benar-benar mengikat dan mampu memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat.

Secara khusus di negeri ini, penerapan teori ini harus didasarkan pada fakta hukum yang terjadi dan penerapan teori *conditio sine qua non* dalam penyelesaian masalah hukum pidana. Fakta hukum yang diangkat di sini adalah dua contoh kasus sebagaimana dikemukakan dalam bagian pendahuluan sebagai berikut:

a) Contoh Kasus

Si A berniat membunuh B dengan menembakkan peluru di bagian dada. Ternyata tembakan tersebut tidak membunuh B, namun A melarikan diri karena panik. Dalam perjalanannya ke rumah sakit, B berjumpa dengan C yang juga menaruh dendam kepada B. C memukul B hingga terjatuh ke dalam selokan yang berisi air kotor. C meninggalkan B. Kemudian B berhasil sampai di Rumah Sakit dan ditangani oleh dokter D. Karena kurang cermat, D memberikan obat padahal masih terdapat sisa amunisi dalam lukanya setelah dibersihkan sehingga memperburuk keadaan B. Setelah beberapa lama kemudian, B meninggal dunia.

Jika kita menerapkan teori *conditio sine qua non* terhadap kasus pidana, seperti kematian pada contoh kasus di atas, maka pada contoh kasus tersebut, peristiwa-peristiwa yang bersangkutan adalah merupakan syarat atau faktor-faktor yang mendahului kematiannya si A. Dapatkah juga dikatakan bahwa semua peristiwa-peristiwa tersebut merupakan sebab dari matinya A? Sehubungan dengan itu, akan dipertanggungjawab pidanakankah B dan C? Untuk dapat menentukan peristiwa-peristiwa atau faktor-faktor yang manakah yang dianggap sebagai sebab daripada akibat, Von Buri mengatakan bahwa setiap peristiwa/faktor yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sebagai sebab (*oorzaak/causa*) dari akibat itu (*elke handeling en*

omstandigheid dievoorwaarde is van het gevolg is oorzaak van het gevolg). Artinya tanpa adanya syarat itu, akibat tersebut tidak akan timbul.

Dalam perspektif *conditio sine qua non* yang tidak membedakan antara syarat dan sebab, perbuatan yang menyebabkan matinya korban merupakan serangkaian sebab yang menimbulkan akibat secara bersamaan. Hilangnya salah satu sebab dari rangkaian tersebut menyebabkan akibat tidak terjadi. Teori ini tidak melakukan pemilihan atas sebab yang dinilai paling berpengaruh terjadinya akibat. Karena teori ini tidak membedakan antara faktor syarat dan faktor penyebab, maka konsekuensinya semua syarat tersebut secara jelas menjadi sebab bagi matinya korban A. Oleh karena itu maka B dan C yang adekuat ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan.

Pada masa sekarang, teori ini kemudian memunculkan banyak pertentangan dari para pakar hukum modern saat ini. Ada banyak aliran yang bermunculan setelah aliran *conditio sine qua non* ini, namun dalam bagian ini, hanya akan disebutkan aliran yang benar-benar bertentangan dengan aliran ini. Selain itu, dikemukakan juga dua pakar hukum Indonesia yang mengemukakan pandangan mereka terhadap penerapan teori ini dalam sistem hukum pidana.

1. Teori Individualisasi

Teori ini berusaha mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*).¹⁹ Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab. Dan faktor penyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan atau memiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Pendukung teori ini adalah Birkmayer dan Karl Binding.

2. Teori Generalisasi Von Bar dan van Kriese

Teori *conditio sine qua non* ini memunculkan banyak pertentangan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, aliran yang benar-benar bertentangan dengan aliran ini adalah aliran yang dipelopori oleh Von Bar pada tahun 1870,

¹⁹ Adami Chazawi, Op.Cit., hlm.221

dan kemudian diteruskan oleh Van Kriese yang disebut teori *adequate veroorzaking* (penyebab yang bersifat dapat dikira-kirakan). Aliran ini mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.²⁰

Teori yang dikemukakan Von Bar disebut dengan teori generalisasi. Teori-teori ini melihat secara *ante factum* (sebelum kejadian/*in abstracto*) apakah diantara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, artinya menurut pengalaman hidup biasa, atau menurut perhitungan yang layak, mempunyai kadar (kans) untuk itu. Dalam teori ini dicari sebab yang *adequate* untuk timbulnya akibat yang bersangkutan (*ad-aequare* artinya dibuat sama). Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat (teori adequate, *Ad-quanzttheorie*).²¹

Contoh-contoh tentang ada atau tidaknya hubungan sebab akibat yang adekuat, yakni: Suatu jotosan yang mengenai hidung, biasanya dapat mengakibatkan hidung keluar darah. Akan tetapi apabila orang yang pukul itu menjadi buta itu bukan akibat yang *adequate*. Ini suatu akibat yang abnormal, yang tidak biasa. Contoh lain adalah Seorang yang menyetir mobil terpaksa mengerem sekonyong-konyong, oleh karena ada pengendara sepeda hendak menyebrang jalan yang membelok, sedang ini tidak disangka-sangka oleh pengendara mobil. Pengendara mobil ini mendapat penyakit trauma karena menekan urat. Dan ini pun dapat dikatakan bahwa perbuatan pengendara sepeda itu tidak merupakan penyebab yang *adequate* untuk timbulnya penyakit trauma tersebut. Atau contoh lain misalnya seorang petani membakar tumpukan rumput kering, dimana secara kebetulan bersembunyi/tidur seorang penjahat hingga ikut mati terbakar. Adakah pen-sebab-an yang *adequate*? Jawabannya tergantung dari keadaan. Jika biasanya menurut pengalaman sehari-hari, tidak timbul akibat semacam itu

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 62.

²¹ <http://kandanhukum.blogspot.co.id/2011/07/akibat-dan-hukum-kausal.html>. judul artikel: "Akibat dan Hukum Kausal", dipostkan pada hari Kamis 21 Juli 2011.

maka perbuatan petani itu bukanlah sebab. Akan tetapi apabila di daerah itu merupakan kebiasaan orang untuk bersembunyi atau menginap dalam tumpukan rumput, maka perbuatan petani itu benar-benar mempunyai kadar untuk matinya seseorang.

Teori ini menyatakan bahwa dalam mencari sebab (*causa*) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dilakukan dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Hal yang merupakan persoalan dalam teori ini ialah bagaimanakah penentuannya, bahwa suatu sebab itu pada umumnya cocok untuk menimbulkan akibat tertentu itu? Mengenai hal ini ada beberapa pendirian. Beberapa bentuk teori adequate yang muncul antara lain adalah:²²

1) Teori Adekuat Subjektif menurut J. von Kries

Teori ini dipelopori oleh J. Von Kries yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat. Contoh, si A mengetahui bahwa si B mengidap penyakit jantung dan dapat menimbulkan kematian jika dipukul oleh sesuatu. Kemudian si A tiba-tiba memukul si B dengan yang berakibat pada kematiannya, maka perbuatan mengejutkan itu dikatakan sebagai sebab. Disini yang dianggap sebab ialah apa yang oleh si pembuat dapat diketahui/diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu. Menurut Von Kries pandangan atau pengetahuan si pembuatlah yang menentukan.

2) Teori Adekuat objektif-*nachtraglicher prognose* menurut Rumelin

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin, yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah faktor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor

²² A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 211.

yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Atau dengan kata lain *causa* dari suatu akibat terletak pada faktor objektif yang dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat. Dasar penentuan apakah suatu perbuatan itu dapat menimbulkan akibat ialah keadaan atau hal-hal yang secara obyektif kemudian diketahui atau pada umumnya diketahui. Jadi bukan yang diketahui atau yang dapat diketahui oleh sipembuat, melainkan pengetahuan dari hakim.

3) Teori Adequate menurut Traeger.

Menurut Traeger, akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Van Bemmelen mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan *in het algemeen voorzienbaar* ialah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya, disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi.

3. Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* Menurut Prof. Moeljatno

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa teori ini sering disebut juga dengan teori *equivalen* (*equivalent theorie*), karena tiap factor yang tidak dapat dihilangkan diberi nilai sama dan sederajat. Sebutan lain dari teori Von Buri ini adalah "*bedingungs theorie*" (teori syarat), disebut demikian karena dalam teori ini antara syarat (bedingung) dengan sebab (*causa*) tidak ada perbedaan. Dalam perkembangan teori Von Buri banyak menimbulkan kontra dari para ahli hukum, sebab teorinya dianggap kurang memperhatikan hal-hal yang sifatnya kebetulan terjadi). Selain itu teori ini pun tidak digunakan dalam hukum pidana karena dianggap sangat memperluas dasar pertanggungjawaban (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*).

Van Hamel adalah satu penganut teori Von Buri. Menurut Von Hamel teori *conditio sine qua non* adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Teori *conditio sine qua non* "baik" untuk digunakan dalam hukum pidana, asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan (*schuldleer*)

yang dapat mengkorrigir dan meregulirnya.²³ Teori Van Hamel disebut "teori sebab akibat yang mutlak" (*absolute causaliteitsleer*).

Moelyatno menyimpulkan dari pendapat Van Hamel bahwa pada dasarnya Van Hamel sendiri merasa *teori conditio sine qua non* masih kurang, kecuali jika diimbangi dengan pembatasan (restriksi) yang bisa ditemukan dalam pelajaran tentang kesalahan dan kealpaan. Namun, Moelyatno sendiri kurang menyetujui pendapat tersebut, karena dengan menyamaratakan nilai tiap-tiap musabab dan syarat, meskipun hal itu secara logis adalah benar, tapi itu bertentangan dengan pandangan umum dalam pergaulan masyarakat, yang justru membedakan antara syarat dan musabab.²⁴

Menurut Moeljatno, dengan tidak mengadakan perbedaan antara syarat musabab, maka sekalipun secara teoretis adalah betul, teori *conditio sine qua non* tidaklah sesuai dengan praktik karena dalam pergaulan masyarakat justru diadakan perbedaan antara syarat dan musabab tadi. Juga dapat dikatakan bahwa apa yang dipandang sebagai musabab oleh teori ini, untuk praktek adalah terlampau luas. Karena itu, harus diadakan batasan dengan mengadakan perbedaan antara mana yang menjadi musabab dan mana yang merupakan syarat belaka.²⁵

4. Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* Menurut Prof. Prodjodikoro

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan penerapan teori ini dalam penyelesaian masalah hukum pidana dengan berangkat dari penjelasan bahwa "untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu."²⁶ Menurutnya, ada banyak aliran yang bermunculan setelah aliran *conditio sine qua non* ini, namun dalam bagian ini, hanya akan

²³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 99.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 101-102.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 61-62.

disebutkan aliran yang benar-benar bertentangan dengan aliran ini.

Aliran yang benar-benar bertentangan dengan aliran ini adalah aliran yang dipelopori oleh Von Bar pada tahun 1870, dan kemudian diteruskan oleh Van Kriese yang disebut teori *adequate veroorzaking* (penyebab yang bersifat dapat dikira-kirakan). Aliran ini mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.²⁷

Contoh: seorang A menyuruh B membelikan Roti ke satu tokoh roti. Di toko, B membeli roti dan memberikan uang pecahan besar. penjual roti C tidak punya uang pecahan kecil, kemudian menyuruh kawannya, D untuk menukarkan pecahan besar dengan pecahan kecil kepada seorang penjual rokok, E, yang ada di seberang jalan raya. Kemudian, setelah E memberikan pecahan kecil kepada D, kemudian D menyeberang lagi jalan raya dan menabrak orang yang naik sepeda, F, yang jatuh dan mendapat luka kecil. Akan tetapi karena terjadi infeksi yang tidak terpelihara, maka menjadi luka besar yang menyebabkan si F itu meninggal dunia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Hukum *Conditio Sine Qua Non* Dalam Sistem Hukum Pidana adalah konsep hukum sebab akibat yang muncul dan dipelopori oleh Von Buri di Jerman pada tahun 1869 yang inti ajarannya adalah "suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Teori ini sering dinamakan juga dengan teori ekuivalensi atau teori syarat.
2. Pelaksanaan teori *conditio sine qua non* dalam sistem hukum pidana memunculkan banyak pertentangan di kalangan pakar hukum yang akhirnya memunculkan berbagai teori, diantaranya adalah teori individualisasi dan teori generalisasi. Moeljatno secara tegas menolak teori ini karena dengan menyamaratakan nilai tiap-tiap musabab

dan syarat, meskipun hal itu secara logis adalah benar, tapi itu bertentangan dengan pandangan umum dalam pergaulan masyarakat, yang justru membedakan antara syarat dan musabab.

B. Saran

1. Teori *conditio sine qua non* adalah salah satu teori hukum sebab akibat yang pernah memberikan warna dalam pelaksanaan hukum. Walaupun memiliki kelemahan tertentu, namun bisa dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk membantu para penegak hukum dalam melihat hubungan sebab akibat dalam suatu perkara. Oleh karena itu disarankan bagi para penegak hukum agar bukan secara ekstrim menolak atau menerima teori ini dalam proses penanganan perkara pidana, namun bisa melihat secara kritis sesuai dengan pedoman hukum yang ada untuk mengambil sikap hukum dalam penanganan perkara pidana;
2. Dalam pelaksanaannya, terbukti bahwa ada kasus-kasus tertentu yang menunjukkan bahwa aplikasi teori *conditio sine qua non* ini masih relevan dan digunakan, baik di Indonesia maupun di negeri lain, oleh karena itu, kejelian hakim dan jaksa-lah yang menjadi penentu bagaimana memberlakukan teori hukum dalam penanganan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnil Guza (penghimpun), *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, 2008).
- Arti Kata: *Conditio Sine Qua Non*, diambil dalam Kamus Lengkap.com, pada hari Jumat, 08 April 2016, melalui <http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/conditio+sine+qua+non>
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm. 209.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

- Kausalitas, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 219.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana, (Jakarta:Sinar Grafika,2007), hlm.119.
- “Catatan Kuliah”, yang diposkan oleh eka sundari padahari Rabu, 21 September, 2011, jam 21.33 pada alamat website: <http://chynkkamu.blogspot.co.id/2011/09/hukum-pidana.html>
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Pustaka Mahardika).
- Conditio Sine Qua Non Dalam Kasus dr. Ayu 30 November 2013 13:35:00 Diperbarui: 24 Juni 2015 04:29:47, diambil dalam http://www.kompasiana.com/agus84/conditio-sine-qua-non-dalam-kasus-dr-ayu_55206667813311097519f721
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Marwan M. & Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Realiti Publiser, 2009)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Prenada media Group, 2011).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Ohoitmur, Johanis. *Metafisika sebagai Hermeneutika*, (Jakarta: Obor, 2006).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Saifullah, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana*, (Malang: Fakultas Syaria UIN Malang, 2004).
- Setia Darma, *Teori-Teori Kausalitas*, <http://setia-ceritahati.blogspot.com/2009/05/teori-teori-kausalitas.html> diakses tanggal 23 November 2010
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, edisi kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007).
- “Teori Syarat (*Conditio Sine Qua Non*)”, Diposkan oleh Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH. jam 22.19 Label: Teori Hukum Pidana Materil, pada hari Sabtu, 28 Maret 2015 dalam <http://appehutaaruk.blogspot.co.id/2015/03/teori-syarat-conditio-sine-qua-non.html>
- “Teori Conditio Sine Qua Non”, dalam <https://www.scribd.com/doc/100814906/Teori-Conditio-Sine-Qua-Non>
- <https://www.scribd.com/doc/100814906/TEORI-CONDITIO-SINE-QUA-NON>
- <http://kandanghukum.blogspot.co.id/2011/07/akibat-dan-hukum-kausal.html>. judul artikel: “Akibat dan Hukum Kausal”, dipostkan pada hari Kamis 21 Juli 2011.